



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

XXx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow; **sebagai Penggugat**;
melawan

XXx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa XXx, Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak register Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Lik. tanggal 21 Maret 2022, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat, 17 Juni 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Nikah Nomor : xXx tanggal 17 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun III, Desa XXx, Kecamatan XXx, sampai dengan terjadinya perpisahan;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak,

- a. XXx, 10 tahun, Perempuan;
- b. XXx, 7 tahun, laki-laki;
- c. XXx, 5 tahun, laki-laki dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena;

- a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah semenjak anak ketiga lahir;
- b. Tergugat diketahui memiliki selingkuhan yang bernama XXx;

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan Penggugat (XXx) dengan Tergugat (XXx) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xXx tanggal 17 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXx, Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXx, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.LIK



pokoknya sebagai berikut:

1. XXx, umur 68 tahun, Islam, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di orangtua Penggugat, dan sudah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah semenjak anak ketiga lahir, Tergugat diketahui memiliki selingkuhan bernama XXx;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, sampai sekarang tidak pernah pulang, sudah ada 5 tahun;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXx, umur 68 tahun, Islam, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011, dan Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai kepada suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan sudah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah semenjak anak ketiga lahir, Tergugat diketahui memiliki selingkuhan bernama XXx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan jangan bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak berkeinginan membela hak-hak serta kepentingannya, dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penguat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bawah bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXx, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penguat yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Penguat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penguat pada pokoknya dapat disimpulkan Penguat memohon kepada Pengadilan Agama agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penguat dengan dalil bahwa sejak tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penguat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah semenjak anak ketiga lahir, Tergugat diketahui memiliki selingkuhan bernama XXx. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penguat dan Tergugat sudah pisah rumah 5 tahun, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui/melihat sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah semenjak anak ketiga lahir, Tergugat diketahui memiliki selingkuhan bernama XXx, antara keduanya telah berpisah rumah 5 tahun lamanya, tanpa pernah lagi berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta kejadian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 17 Juni 2011, saat ini sudah dikaruniai 3 orang anak;

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat sudah tidak memberikan nafkah semenjak anak ketiga lahir, Tergugat diketahui memiliki selingkuhan bernama XXx;
- Bahwa sekitar tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dan sejak saat itu sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang mengunjungi ataupun menghubungi Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, salah satu pihak (Tergugat) telah meninggalkan pihak lain (Penggugat) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain (Penggugat) dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak kepergian Tergugat, Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena meskipun telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan tetap tidak berhasil, dengan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian dan tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *kemadharatan* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *kemaslahatan* sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*",

sehingga jalan untuk menghindari kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 19 huruf

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXx) terhadap Penggugat (XXx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 31 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.M.H, sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I, dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag.,M.H sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I **Binti Nur Mudawamah, S.H.I**
Panitera,

Maskuri, S.Ag.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PA.LIK